

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola, sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah, merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam

pengelolaan keuangan daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan baik.

Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, pemerintah diharapkan lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu dalam mengatur sistem pemerintahan, lebih mudah dilakukan pembagian wilayah dengan dasar pikir bahwa adanya organisasi pemerintah, yang berada pada tingkat lebih rendah, dapat menjawab dan lebih memahami masyarakat. Pembagian wilayah administratif pemerintahan di Indonesia, menurut undang-undang terbagi atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang daerah di Indonesia, dibagi menjadi daerah provinsi yang dalam lingkup lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota.

Pembagian wilayah administratif, yang dimaksud di atas adalah pembagian wilayah-daratan dan perairan di Indonesia, untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip daerah otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh Kementrian Dalam Negeri.

Daerah otonom, adalah daerah yang mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga ketergantungan keuangan daerah bisa sebesar-besarnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan artian peranan pemerintah daerah semakin lebih besar. Pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan sebesar-besarnya dan bertanggungjawab dalam mengatur, memanfaatkan, serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing menjadi sumber pendapatan bagi daerah, yang digunakan untuk keperluan daerah kemakmuran rakyat daerah tersebut (Halim, 2011:253).

Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Dekonsentrasi bisa diartikan sebagai penyerahan beban kerja dari kementerian pusat, kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah. Akan tetapi penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan keputusan untuk melaksanakannya.

Desentralisasi, adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di defenisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan, adalah cerminan diri sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau, serta pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Halim (2011:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukannya, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya, konsep *value for money* yang dimana mengandung pengertian konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Hal ini menjadi tuntutan dari masyarakat kepada

pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan baik. Kinerja keuangan, merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi, yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja, yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan, akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia berdasarkan UU No.2 tahun 2007 bahwa pembentukan Kabupaten Nagekeo, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah, tepatnya di Pulau Flores. Kabupaten Nagekeo memiliki Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay, sehingga memungkinkan kawasan ini berkembang menjadi pusat ekonomi baik berupa produksi, pengolahan, pendistribusian dan perdagangan hasil-hasil pertanian serta sumber daya, yang dimilikinyamengingat posisinya yang sangat strategisberada ditengah-tengah pulau flores.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo selama 4 tahun terakhir (2017-2020), pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Kabupaten Nagekeo
Tahun anggaran 2017-2020

No	URAIAN	TAHUN			
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A	PENDAPATAN	759.738.196.694	696.630.225.672	792.635.809.87	784.151.338.330
1	Pendapatan Asli Daerah	46.163.603.353	30.850.179.938	31.068.286.543	33.159.170.059
2	Pendapatan Transfer	712.766.182.340	559.693.838.683	638.951.136.80	570.980.766.458
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	808.411.000,00	106.086.207.051	122.616.386.54	180.011.401.813
B	BELANJA	736.553.625.109	719.985.970.970	774.330.245.03	721.550.188.332
1	Belanja Operasi	544.897.037.827	379.414.390.562	394.901.930.74	409.115.521.617
2	Belanja Modal	190.180.029.282	340.571.580.408	379.428.314.29	312.434.666.715
3	Belanja Tak Terduga	817.296.000,00			
4	Transfer	659.262.000			
	Surplus/(Defisit)	23.184.571.584	(23.355.745.297)		
C	PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan Daerah	64.854.621.619	88.424.836.467	63.114.967.554	80.110.474.113
2	Pengeluaran Daerah		2.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
3	Pembiayaan Netto	64.854.621.619	866.424.836.467	61.614.967.554	78.110.474.113
	SILPA	88.039.193.203	63.069.091.170	79.920.532.369	140.711.624.112

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 pendapatan sebesar Rp759.738.196.694,67. Pada tahun 2018 pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp696.630.225.672,54. Pada tahun 2019 pendapatan mengalami

kenaikan menjadi Rp792.635.809.87,57 dan pada tahun 2020 pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp784.151.338.330,89.

Belanja daerah pada tahun 2017 jumlah belanja sebesar Rp736.553.625.109,94. Pada tahun 2018 belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp719.985.970.970,34. Pada tahun 2019 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp774.330.245.03,25 dan pada tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp721.550.188.332,04.

Berdasarkan tabel 1.1. di atas laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahun mengalami fluktuasi. Pemerintah daerah dalam mengelola anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah kurang optimal menerima manfaat anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Nagekeo masih tergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil yang dimana kemampuan keuangan daerah dikaji lebih lanjut terkait tingkat ketergantungan, efektivitas dan indikator kinerja. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mendapatkan bukti empiris dan mengambil topik penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017-2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017-2020
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah.
2. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.